

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNISMUH MAKASSAR

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA TRANSAKSI JUAL  
BELI ONLINE SISTEM COD (CASH ON DELIVERY)  
PADA APLIKASI SHOPEE**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
PERPUSTAKAAN & PENERBITAN
08-09-2022
-
1 Exp
Somb. Alumni
-
R/0035/MES/22 CD
AND
t

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1442 H /2021 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Andi Muzizatun Nisa**, NIM. 105 25 11038 18 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Transaksi Jual Beli *Online* Sistem COD (*Cash On Delivery*) pada Aplikasi *Shopee*.”** telah diujikan pada hari Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Dzulqaidah 1443 H.  
Makassar, -----  
29 Juni 2022 M.

#### Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Hasanuddin, SE.Sy., M.E. (.....)

Anggota : Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I. (.....)

: Alamsyah, S. Pd.I., M.H. (.....)

Pembimbing I : Hurriah Ali Hasan, S.T., ME., Ph.D. (.....)

Pembimbing II : Hasanuddin, SE.Sy., M.E. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amrah Mawardi, S. Ag., M. Si.**

NBM/774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Andi Muzizatun Nisa**

NIM : 105 25 11038 18

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Transaksi Jual Beli *Online* Sistem COD (*Cash On Delivery*) pada Aplikasi *Shopee*.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

**Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.**

NIDN. 0906077301

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**

NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
2. Hasanuddin, SE.Sy., M.E.
3. Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I.
4. Alamsyah, S. Pd.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 Fax/Tel. (0411) 866 972 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Transaksi Jual Beli *Online* Sistem COD (*Cash on Delivery*) Pada Aplikasi *Shopee*

Nama : ANDI MUZIZATUN NISA

NIM : 105251103818

Fakultas/Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Dzulhaidah 1443 H  
16 Juni 2022 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Hurriah Al Hasan, ST., MF., Ph.D

NIDN: 0927067001

Pembimbing II

Hasanuddin, SE., Sv., ME

NIDN: 0927128903



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 Fax/Tel. (0411) 866 972 Makassar  
90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Muzizatun Nisa  
NIM : 105251103818  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari menyusun proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 29 Dzulkaidah 1443 H  
29 Juni 2022 M

Yang Membuat Pernyataan



**ANDI MUZIZATUN NISA**  
**NIM. 105251103818**

## ABSTRAK

**ANDI MUZIZATUN NISA. 105 251 103 818.** Judul skripsi: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Transaksi Jual Beli Online System COD (*Cash On Delivery*) Pada Aplikasi Shopee. Dibimbing oleh Hurriah Ali Hasan dan Hasanuddin.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan masyarakat kota makassar yang menggunakan aplikasi belanja online sistem COD pada Shopee.

Penelitian ini dilakukan di Makassar yang bertempat di Kec. Rappocini yang berlangsung mulai 27 April – 25 Mei 2022. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis datanya dilakukan dengan penyajian data reduksi data dan penarikan kesimpulan / verifikasi.

COD cash on delivery merupakan salah satu metode pembayaran yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di kota Makassar. Adapun metode COD ini yaitu melakukan pembayaran ketika pesanan telah sampai di alamat pembeli. Fitur COD adalah salah satu metode pembayaran yang ada di aplikasi shopee. Berdasarkan dari hasil penelitian maka sistem pembayaran dengan menggunakan metode COD itu pada prinsipnya boleh bahkan mayoritas ulama madzhab maliki dan Hanafi membolehkan metode COD ini tetapi dengan ketentuan adanya keridhaan, kerelaan dan suka sama suka di antara keduanya yakni pembeli dan penjual selanjutnya bagi pembeli ada namanya hak *Khiyar* dimana pembeli boleh melanjutkan pembelianya atau membatalkannya.

**Kata Kunci** : COD (*Cash On Delivery*), Shopee, Hukum Ekonomi Syariah.

## **ABSTRACT**

**ANDI MUZIZATUN NISA. 105 251 103 818.** *The title of the thesis: Overview of Sharia Economic Law on Online Sale and Purchase Transactions COD (Cash On Delivery) System on the Shopee Application. Supervised by Hurriah Ali Hasan and Hasanuddin.*

*This type of research is a qualitative research, with the primary data source, namely the results of interviews with the people of the city of Makassar who use the COD online shopping application at Shopee.*

*This research was conducted in Makassar which is located in the district. Rappocini which takes place from 27 April – 25 May 2022. The data sources used are primary data and secondary data using data collection techniques carried out through observation, interviews and documentation. In the data analysis technique, it is done by presenting data reduction data and drawing conclusions / verification. COD cash on delivery is one of the payment methods used by some people in the city of Makassar. The COD method is to make a payment when the order has arrived at the buyer's address.*

*The COD feature is one of the payment methods in the Shopee application. Based on the results of the study, the payment system using the COD method is in principle allowed even the majority of Maliki and Hanafi madhhab scholars allow this COD method but with the proviso that there is pleasure, willingness and consensual between the two, namely the buyer and seller, then for the buyer there is a right Khiyar where the buyer can continue his purchase or cancel it.*

**Keywords:** *COD (Cash On Delivery), Shopee, Sharia Economic Law.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat, taufiq dan petunjuk-nya sehingga penelitian ini dapat di selesaikan sebagaimana mestinya. Meskipun dalam bentuk yang sederhana dan masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna yang tentunya masih memerlukan berbagai perbaikan.

Selanjutnya selawat salam dan taslim peneliti hanturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, dengan segenap keluarganya, para sahabat, tabi'in sampai kepada orang-orang yang mukmin yang telah memperjuangkan islam sampai saat ini bahkan sampai akhir zaman.

Peneliti tentunya menyadari sepenuhnya bahwasanya dalam penyelesaian penelitian ini tentunya tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang selalu memberikan support nasehat masukan dan cinta yang luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu peneliti menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada kedua orang tua tecinta yaitu, ayahanda Andi Hafiuddin dan Ibunda tersayang Nurniawati Alwy yang telah mengantarkan penulis hingga seperti sekarang dengan penuh kasih sayang, cinta, dukungan, kesabaran, keikhlasan, doa dan perjuangan hidup demi kelangsungan kenyamanan kebahagiaan pendidikan putrinya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof Dr. H. Ambo Asse, M. Ag, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amira Mawardi, S.Ag., M.Si selaku dekan fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membina dan mengembangkan fakultas tersebut tempat meneliti dan menimba ilmu pengetahuan.
3. Dr. Ir. Muchlis Mappangaja MP dan Hasanuddin SE Sy. ME selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D dan Hasanuddin, SE.,Sy.,ME selaku pembimbing I dan pembimbing II yang tulus ikhlas meluangkan waktunya memberikan bimbingan dalam pengarahan sehingga penelitian ini dapat di rampungkan sejak dari awal hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ataupun mentransferkan ilmu pengetahuan kepada peneliti sejak awal hingga menjelang sarjana seperti sekarang ini.
6. Teruntuk kawan-kawanku di “Pejuang Toga Squad” Anisa Bahar, Annisa Nur Awaliya, Sri Ariyanti, Rezky Amalia Syam, Usman Ali, Bagas Pangestu, Rusdin dan Nayatullah terima kasih untuk selalu mengingatkan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsinya agar bias masuk sama-sama keluarpun harus sama-sama.
7. Teruntuk juga teman-temanku di kelas HES-B18 terima kasih sudah kebersamai selama ini.

8. Almamaterku tercinta fakultas agama islam universitas muhammadiyah makassar. Yang selalu mendidik, mengajarkan, serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik. Terima kasih atas do'a dan dukungan yang diberikan kepada peneliti.

*Last but not least. I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Akhirnya peneliti berharap semoga apa yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta Aamiin. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca pada umumnya dan bagi keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah pada Khususnya.

Makassar, 13 Juni 2022 M  
13 Dzulkaidah 1443 H

Penulis

Andi Muzizatun Nisa

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYA.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRAC.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	6
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	6
B. <i>Khiyar</i> .....	20
C. Ketentuan Jual-Beli dengan Sistem Pembayaran	
COD ( <i>cash on delivery</i> ) .....	26
D. Penelitian Terdahulu.....	30

E. Kerangka Konseptual .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Desain Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	35
C. Sumber Dan Jenis Data .....	35
D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
E. Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Hasil dan Pembahasan.....	43
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 .....	53
Gambar 4.2 .....	54
Gambar 4.3 .....	55
Gambar 4.4 .....	56



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 .....	41
Tabel 4.2 .....	42



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan yang berlangsung saat ini, menampilkan pentas dunia yang selalu berubah dengan cepat dari tahun ke tahunnya. Khususnya perkembangan teknologi internet, saat ini hampir semua orang, dimanapun berada, dapat mengakses internet dengan berbagai perangkat yang mendukung, misalnya ponsel (HP), laptop, dan lainnya. Banyak tempat yang menyediakan fasilitas akses internet secara gratis. Sehingga hal ini semakin mempermudah mendapatkan informasi dengan hanya sekali klik pada via internet.<sup>1</sup>

Pada era digital seperti yang terjadi saat ini bermunculan beragam sistem pembayaran atau produk jasa keuangan yang bisa di katakana memudahkan masyarakat berbelanja. Kini sistem pembayaran tidak hanya bergantung pada kartu kredit perbankan meskipun eksistensinya masih ada.

Salah satu diantara bentuk kemajuan teknologi atas pemenuhan kebutuhan tersebut adalah dengan adanya dan disediakanya layanan *e-commerce*, Kemudahan yang di sediakan oleh internet sehingga memunculkan *e-commerce*.

*E-Commerce* adalah transaksi jual beli atau perdagangan secara online, sedangkan *Marketplace* adalah tempat jual beli online dimana penjual baru menerima uangnya jika barang telah sampai ke pembeli.<sup>2</sup> *Marketplace* menyediakan garansi sebagai perlindungan bagi pembeli yaitu menahan dana

---

<sup>1</sup> Arip Purkon, *hisnis online Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama 2014), h. 1

<sup>2</sup> Al Khairul Wafa. 2020. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shoppepay Latter" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, No 01 h.17-18

pembeli sampai pembeli mengonfirmasikan bahwa barang telah di terima dengan baik sehingga membuktikan bahwa penjual telah mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan pelanggan. Sistem yang seperti ini adalah salah satu bentuk garansi untuk pembeli agar dapat membeli secara online dengan aman dan nyaman. Bukan hanya garansi yang disediakan oleh marketplace, gratis ongkir bahkan juga *cash on delivery* juga merupakan bentuk strategi dan promosi dari *marketplace*. Salah satu *Marketplace* yang sangat diminati saat ini, terhususnya di Indonesia adalah *shoppe.co.id*. Aplikasi ini merupakan wadah belanja online yang lebih fokus pada platform mobile sehingga orang-orang lebih muda mencari, berbelanja, bahkan berjualan langsung di ponselnya. Platform ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegritas dan fitur social yang inovatif untuk menjadikan jual beli lebih menyenangkan, aman dan praktis. Beberapa fitur yang disediakan oleh *shopee* sehingga membuat banyak orang tertarik untuk menggunakan layanan ini adalah 9.9 sale serba 10 ribu, flash sale, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, cashback dan voucher, *shopee games*, *sheepay*, COD (*cash on delivery*), dan *shopeepay later*.

Jual beli sistem *cash on delivery* adalah jual beli yang metode pembayarannya dilakukan secara tunai dan secara langsung ketika pesanan tiba di tangan pembeli. Adapun prosesnya dimana si penjual akan mengiklankan apa yang akan dijual di situs miliknya dengan mencantumkan gambar, spesifikasi barang, harga dan nomor si penjual. Dalam hal ini pembeli juga mencantumkan identitasnya, dari mulai nomor hp yang bisa di hubungi dan alamat pembeli. Pembeli hanya perlu melakukan checkout, kemudian memilih pembayaran *cash on delivery* dan klik

bayar. Perlu di ketahui pada metode transaksi *cash on delivery* ini ada keterlibatan pihak ke tiga yaitu dengan kurir pengantar sebagai perantara antara pembeli dan penjual. Jadi setelah meg-klik bayar, pembeli hanya tinggal menunggu kurir mengantarkan pesanan dan kurir akan mengantarkan barang sesuai dengan alamat yang tertera pada aplikasi *shopee*, pembeli tinggal memberikan uang sesuai tagihan.

Dalam setiap aplikasi *marketplace* yang menggunakan metode pembayaran COD memiliki ketentuan yang berbeda misalnya hanya bisa digunakan di wilayah yang sudah di dukung produk grosir, dan di gunakan oleh beberapa pengguna dan toko-toko yang menyediakan sistem pembayaran COD. Transaksi Cash On Delivery ini berbeda dengan sistem jual beli online biasanya. Dirasa mampu mengurangi hal yang dapat menimbulkan transaksi tidak sehat atau hal-hal yang di takutkan oleh pihak penjual maupun pembeli dengan sistem jual beli online. Seperti bukti transfer yang palsu atau barang yang tak kunjung di serahkan kepada pembeli. Sehingga dijelaskan pula bahwa dalam proses transaksi dengan metode pembayaran COD ini, transaksi jual beli hanya terjadi setelah pembayaran kepada kurir.

Penelitian yang dilakukan oleh JP Morgan (2019) terkait tren pembayaran e-commerce di indonesia mengungkapkan bahwa peningkatan penetrasi internet adalah hasil dari pertumbuhan belanja online yang mengesankan setiap tahun. Seiring dengan meningkatnya permintaan perjalanan, Sebagian besar masyarakat indonesia cenderung berbelanja secara online untuk kebutuhannya dengan mengambil 58,9 persen dari total penjualan online.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Yeyen Pratika dkk, 2020. "Analysis Of Pay Later Payment System on Online Shopping in Indonesia" *Journal of Economics, Business, and Accountacy Ventura* 23, No. 3

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, serta munculnya fenomena fenomena baru serta pentingnya memahami alur sitem pembayaran COD. Agar bisa mengimbangi resiko yang mungkin terjadi kedepannya terutama bagi umat muslim, ada baiknya juga melihat dari sisi syariat islamnya mengenai sistem pembayaran tersebut. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE SISTEM COD (*CASH ON DELIVERY*) PADA APLIKASI *SHOPEE*".

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Alur sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) pada aplikasi *Shopee*?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah pada COD (*Cash On Delivery*) *Shopee*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, maka sejalan dengan apa yang ada di rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui Alur pembayaran menggunakan COD (*Cash On Delivery*) pada aplikasi *Shopee*
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah pada COD (*Cash On Delivery*) *Shopee*

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

##### 1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan dalam segi kemajuan terhususnya pada bidang teknologi di era milenial saat ini mengenai hal yang berkaitan dengan jual beli online terhususnya pada sistem pembayaran COD (Cash On Delivery) yang sesuai syari'at islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Syariah baik bagi akademis maupun praktisi sebagai pertimbangan dalam melaksanakan transaksi yang berbasis jual beli online terhususnya para pengguna pembayaran COD (Cash On Delivery)

*Shopee*

##### 2. Secara Praktis

- a. Menyesuaikan teori-teori yang telah didapatkan selama proses perkuliahan dengan keadaan real (nyata) yang terjadi di lapangan.
- b. Penelitian ini bagi akademis untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai tinjauan hukum ekonomi Syaria'ah terhadap pembayaran COD (*Cash On Delivery*) pada aplikasi *shopee*. Sehingga menambahkan informasi bagi peneliti-peneliti yang akan datang agar melakukan penelitian seperti yang terkait, dengan lebih mendalam.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Jual Beli dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Secara *etimologis* jual beli berasal dari Bahasa arab yaitu *Al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Sedangkan secara *terminologis*, para ulama memberikan definisi yang berbeda. Dikalangan ulama *Hanafi* definisi jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, dan saling menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan ulama madzhab *maliki*, *syafi'i* dan *Hanbali* memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemiliknya.<sup>4</sup>

Berdasarkan definisi diatas, maka pada intinya jual beli adalah tukar menukar barang atau pertukaran harta atas dasar melibatkan dari satu pihak, sehingga kegiatan jual beli tersebut harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.<sup>5</sup> Didalam jual beli itu harus ada kerelaan antara penjual dan pembeli.

Dalam melakukan transaksi jual beli juga harus sesuai dengan ketentuan hukum, maksudnya memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun

---

<sup>4</sup> M.Yazid Afandi, *fiqh muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h.53

<sup>5</sup> Eka Sri Wahyuni. "Trend Jual-Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam". *Jurnal BAABU AL\_ILMI* Vol.4, No.2: h.190

dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual-beli sehingga bila syarat dan rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syar'i.<sup>6</sup>

Sedangkan jual beli online (*e-commerce*) adalah suatu kontak transaksi perdagangan antara seorang penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet, bentuknya pun bisa berupa pemesanan barang, pembayaran suatu transaksi hingga pengiriman barang yang semuanya itu dikomunikasikan melalui media internet.<sup>7</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual-beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang membantu saudaranya.<sup>8</sup> Jual beli merupakan akad yang di bolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma para ulama. Ketika dilihat dari hukum maka jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang di larang oleh syara'.<sup>9</sup>

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama.

<sup>6</sup> Rima Dwi Sahputri. 2020. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem COD (cash on delivery)", skripsi: fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

<sup>7</sup> Wahyu Abdul Jafar. 2015. "Elektronik Commerce(jual-beli online) Ditinjau Dari Maslahah". Jurnal Al-Intaj, Vol.1, No.1: h.52.

<sup>8</sup> M. Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h.54

<sup>9</sup> Ahmad Wardi. *Fiqh muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h.177

Seperti halnya dalam masalah jual-beli terdapat beberapa penjelasan yang melatar belakangi jual-beli, di antaranya dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 275 berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>10</sup>

Ayat di atas merupakan kelanjutan dari ayat yang melakukan kritik terhadap praktek ribawi oleh masyarakat Arab saat itu. Dalam ayat ini maka di tegaskan secara eksplisit bahwa jual beli merupakan sesuatu yang hak dan dalam Islam di perbolehkan.<sup>11</sup>

Dalam ayat lain Allah juga menegaskan dasar hukum jual beli yaitu dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.”<sup>12</sup>

Ayat di atas memberikan pemahaman jual beli atau perdagangan tidak dapat melepas unsur keridhaan atau saling rela antara penjual dan pembeli. Schingga hal

<sup>10</sup> Al-Qur'an Al-Karim, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya dilengkapi dengan Ashabun Nuzul dan Hadits sahih*, h. 43.

<sup>11</sup> M. Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h.54

<sup>12</sup> Al-Qur'an Al-Karim, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya dilengkapi dengan Ashabun Nuzul dan Hadits sahih*, h. 83.

ini menjelaskan bahwa jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan dan keridhaan maka dilarang oleh Al-Qur'an.<sup>13</sup>

#### b. Hadits

Jual beli dalam pandangan hadits Nabi Muhammad SAW, termasuk pekerjaan yang dianjurkan. Sehingga dalam beberapa hadits di sebutkan dan dijelaskan bahwa jual beli merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia.<sup>14</sup>

Sehingga pembenaran akan pembolehan jual beli di jelaskan dalam hadits dibawah ini:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ  
أَطْيَبُ؟ قَالَ (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ)

Artinya:

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Bahwasanya Rasulullah SAW ditanya: pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah pekerjaan dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik”. (HR. Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim).<sup>15</sup>

Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Kehalalan itu akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan transaksi yang haram (riba, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya), hal ini termasuk ke dalam kategori memakan harta manusia secara bathil.

<sup>13</sup> Sayid Sabiq, *fiqh sunnah yang di terjemahkan oleh Mujahid Muhaya* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), h. 34

<sup>14</sup> Muhammad Rizqi Romdhon. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi’I* (Surabaya: CV Garuda Mas Sejahtera, 2015), h. 17

<sup>15</sup> Rima Dwi Sahputri. 2020. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap hak Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem COD (Cash On Delivery)”, *skripsi: Fakultas Syariah IAIN Bengkulu*.

c. Ijma

Ijma adalah kesepakatan mayoritas ulama *mujtahid* diantara umat islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syar'ih mengenai suatu kejadian atau suatu kasus.<sup>16</sup> Dalil kebolehan jual beli menurut ijma' ulama adalah telah disepakati bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwasanya manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>17</sup>

Berdasarkan dasar hukum yang telah dijelaskan bahwa jual beli hukumnya *mubah* artinya jual beli itu diperbolehkan asal di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan dalam jual beli dengan syarat-syarat yang di sesuaikan hukum Islam. Para ulama fiqih terdahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalmnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.<sup>18</sup>

Menurut Imam Asy-Syatibi (Ahli Fiqih Madzhab Maliki) hukum jual beli bisa jadi wajib disituasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, Ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.

<sup>16</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah- kaidah hukum Islam (Ilmu ushul fiqhi)*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1993), h. 64

<sup>17</sup> Al- Muslih Abdullah dan shalah Ash-shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 91-92

<sup>18</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia 1, 2001), h. 107

Jual beli bisa menjadi wajib Ketika situasi tertentu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jual beli tersebut hukumnya mubah atau boleh asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu praktek jual beli yang di lakukan masuk sejak zaman Rasulullah SAW. Hingga saat ini menunjukkan bahwa Ummat telah sepakat akan di isyaratkan jual beli.<sup>19</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus di penuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual belibterdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut hanafiyah, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha).<sup>20</sup> Maka jika telah terjadi ijab, disitu jual-beli telah di anggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti di temukan hal-hal yang terkait denganya, seperti *aqidain*, objek jual beli dan nilai tukarnya.<sup>21</sup>

Adapun jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Ada *sighat* (lafal ijab qabul).

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *fikih surnah jilid 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 46

<sup>20</sup> Hasanuddin dkk. *Fiqh Muamalah 1 Buku Ajar Prodi Hukum Ekonomi Syariah*, (Samata-Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018), h. 174.

<sup>21</sup> M. Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h.57

c. Ada barang yang di beli (*ma'qud alaihi*).

d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>22</sup>

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang di kemukakan oleh jumbuhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat yaitu:

- 1) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- 2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak di paksa pihak manapun.
- 3) Melakukan akad tersebut adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.<sup>23</sup>

b. Syarat yang terkait dalam ijab qabul

Ijab adalah kata-kata yang keluar dari penjual seperti, "aku menjual". Sedangkan qabul adalah kata-kata yang keluar dari pembeli seperti, "aku membeli". Hal ini dinamakan *shigat* yang bersifat perkataan. Sedangkan *sighat* yang bersifat perbuatan, maka ia adalah Tindakan yang saling memberikan, contoh pembeli

<sup>22</sup> Hasanuddin dkk. *Fiqih Muamalah 1 buku ajar Prodi Hukum Ekonomi Syariah*, (Samata-Gowa: Gunadarma ilmu, 2018), h. 175

<sup>23</sup> *ibid*

memberikan harga barang kepada penjual, lalu penjual menyerahkan barang tanpa ucapan (diantara keduanya).<sup>24</sup>

Adapun syarat ijab dan qabul yaitu:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baliq dan berakal.
  - 2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual-beli tidak sah.
  - 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual-beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
- c. Syarat-syarat barang yang di perjualbelikan

Adapun syarat-syarat yang terkait dengan barang yang di perjual belikan yaitu:

- 1) Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual-beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
- 2) Barang yang di perjual belikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
- 3) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya.
- 4) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat di kuasai.
- 5) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
- 6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Abdul Aziz Mabruk Al-Mahdi. *Fikih muassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*. (Jakarta: Darul Haq, 2019), h.349.

<sup>25</sup> Hasanuddin dkk. *Fiqih Muamalah 1 buku ajar Prodi Hukum Ekonomi Syariah*. (Samata-Gowa: Gunadarma ilmu, 2018), h. 176-177

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang yang di jual (untuk zaman sekarang adalah uang) tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar). Syarat-syarat nilai tukar harga barang yaitu:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.<sup>26</sup>
4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi 3 bentuk sebagaimana haditsnya:

---

<sup>26</sup> Hasanuddin dkk. *Fiqih Muamalah I buku ajar Prodi Hukum Ekonomi Syariah*, (Samata-Gowa: Gunadarma ilmu, 2018), h. 176-177

## البيوع ثلاثة بيع عين مشاهدة وبيع شيع موصوف في الذمة عين غائبة لم تشهد

Artinya:

“Jual beli itu ada tiga macam yaitu: jual beli yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada.”<sup>27</sup>

Maksud dari hadits di atas adalah jual beli yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, contohnya Ketika membeli beras di pasar.<sup>28</sup>

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang *salam* adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada mulanya artinya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian yang dimana penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan Ketika akad.<sup>29</sup>

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak ada dan belum jelas sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari pencurian atau barang tipuan yang berakibat dan menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>30</sup>

Ulama hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:

- a. Jual beli shahih yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunya.

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pcrs, 2019), h. 76

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 76

<sup>29</sup> *ibid*

<sup>30</sup> *ibid*

- b. Jual beli bathil yaitu jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga hal ini tidak diperkenankan oleh syara'.
- c. Jual beli fasid yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya yaitu:
- 1) Jual beli barang yang wujudnya ada, akan tetapi tidak ada saat berlangsungnya akad.
  - 2) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar pasar, maksudnya menguasai barang sebelum barang tersebut masuk ke pasar agar lebih mudah membelinya dengan harga murah.
  - 3) Jual beli barang rampasan atau curian dan
  - 4) Menawar barang yang dimana barang tersebut sedang di tawar oleh orang lain.<sup>31</sup>

Macam-macam jual beli secara umum berdasarkan dari pertukarannya dibagi menjadi empat macam jenis jual beli yaitu:<sup>32</sup>

a. Jual beli *salam*

Yang dimana jual beli salam ini adalah akad jual beli yang berdasarkan pada pesanan (*muslam fihi*) dengan pengiriman barang dikemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*). Sistem pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad yang disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantarkan setelah pembayaran.

<sup>31</sup> Hasanuddin dkk, *op. cit.*, h. 179-180

<sup>32</sup> Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.

b. Jual beli *Mutlaqah*

Jual beli ini disebut juga dengan *al-bai' al-muthlaq* yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti pertukaran uang dan barang atau bisa juga dengan jasa.

c. Jual beli *sharf*

Jual beli *sharf* adalah jual beli barang yang umumnya digunakan sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya baik yang sejenis maupun yang berbeda jenisnya.<sup>33</sup>

d. Jual beli *muqayadhah* (barter)

Sistem jual beli ini dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang contohnya sandal dan sepatu.

e. Jual beli *murabahah*.

Jual beli *murabahah* adalah jual beli tertentu dengan modal dan keuntungan yang diketahui. Dimana penjual menjual barang dagangannya dengan menghendaki keuntungan yang akan diperoleh.<sup>34</sup>

5. Jual-beli yang dilarang

Dalam pembagian macam-macam jual-beli yang dilarang dalam syariat islam. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah merupakan jual-beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun dari jual-beli tersebut. Jual-beli yang termasuk dalam kategori ini adalah:

---

<sup>33</sup> Eka Permata Sari. 2020. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Penjual dalam Sistem Jual Beli Cash On Delivery", skripsi: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

<sup>34</sup> Yazid Afandi, *op. cit.*, h. 60-61

a. Jual-beli yang dzatnya haram

Jual-beli barang haram seperti halnya menjual obat-obatan terlarang, menjual minuman beralkohol yang dapat memabukkan, menjual makanan yang haram atau yang berasal dari proses-proses yang tidak halal.<sup>35</sup> Sebagai mana Rasulullah SAW, bersabda dalam Riwayat Bukhori dan Muslim :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ»

Artinya:

"Dari Jabir r.a, Rasulullah SAW. Bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala. (Riwayat Bukhori dan Muslim).<sup>36</sup>"

b. Jual-beli dengan *muhaqallah*.

*Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud dari *muhaqallah* disini adalah menjual tanaman-tanaman yang masih diladang disawah. Sehingga hal ini dilarang sebab ditakutkan ada persangkaan riba di dalamnya.<sup>37</sup>

c. Jual beli dengan *mukhadhara*,

Yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk di panen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil dan lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Rima Dwi Sahputri. 2020. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap hak Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem COD (Cash On Delivery)", *skripsi: Fakultas Syariah IAIN Bengkulu*.

<sup>36</sup> Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi Dkk, *Fikih Mu'yassar* (Jakarta : Darul Haq 2019). H. 351

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 79

<sup>38</sup> *Ibid*

d. Jual-beli dengan *muammasah*.

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh sehelai kain baik pada waktu malam ataupun siang hari, dengan pemahaman jika menyentuh kain tersebut berarti telah membeli kain itu. Hal ini dilarang karena bisa mengandung tipuan dan memungkinkan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.<sup>39</sup>

e. Jual-beli yang menimbulkan kemudharatan.

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kamaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli piutang, salib, buku bacaan porno dan sebagainya. Dengan dilarangnya jual-beli barang ini, maka hikmah yang di dapatkan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.<sup>40</sup>

f. Jual beli *maysir*

Jual-beli *maysir* atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain, suatu perbuatan atau kegiatan yang dianggap sebagai *maysir* ketika *zero same game*, yaitu kegiatan yang dijelaskan di atas bahwa aka nada salah satu pihak yang menanggung beban pihak yang lainnya dari permainan yang dilakukan.<sup>41</sup> Sehingga dalam Al-Qur'an telah ditegaskan larangan *maysir* yaitu dalam Q.S Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazay, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 83

<sup>41</sup> Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjiaan dalam Transaksidi Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 87.

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”<sup>42</sup>

## B. *Khiyar*

### 1. Pengertian *khiyar*

Menurut istilah para ahli fiqih, *khiyar* adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad untuk melanjutkan akad atau membatalkannya, baik karena alasan Syar’i atau kesepakatan pihak-pihak akad.<sup>43</sup> Atau lebih jelasnya *khiyar* adalah “hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu”.<sup>44</sup>

Dari definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau sebab lainnya. Tujuan adanya *khiyar* untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.<sup>45</sup>

<sup>42</sup>Al-Qur’an Al-Karim Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya dilengkapi dengan Abahun Nuzul dan Hadits Sahih*, h. 123.

<sup>43</sup> Izzuddin Muhammad Khujah, *Nazhariyyatu al-aqd fi al-fiqh al-islami*, (Jeddah: Dallah Barakah, 1993), h. 84

<sup>44</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Al-Fiqh Al-Islami Madkhal Li-Dirasatihi, Nidzam al-Mu’amalat fih, cet 1* (Kairo: Dar al-Kutub al-Hadits, 1954), h. 458.

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 216

## 2. Dasar hukum *khiyar*

Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblih dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.

Adapun landasan *khiyar* tidak lepas dari Al-Qur'an, Hadits dan ijma yaitu:

### a. Al-Qur'an

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>46</sup>

### b. Hadist

*Khiyar* hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah SAW sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan an-Nasa'I:

عَنْ عَمْرُو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفَقَةً خِيَارٍ

<sup>46</sup>Al-Qur'an Al- Karim, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan terjemahnya dilengkapi dengan Ashabun Nuzul dan Hadits Sahih*, h. 83.

وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ

Artinya:

“Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan”<sup>47</sup>

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa khiyar dalam akad jual beli hukumnya dibolchkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak khiyar ditetapkan oleh syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu.<sup>48</sup>

c. Ijma

Status *khiyar* dalam pandangan *ulama fiqih* adalah disyariatkannya atau dibolehkan, karenasuatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masingpihak yang melakukan transaksi.

Di abad modern yang semakin canggih ini, dimana sistem jual beli yang semakin mudah dan praktis, masalah khiyar ini masih tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata *khiyar* lagi dalam mempromosikan barangnya yang di jual, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, missal “teliti sebelum memilih”. Artinya pembeli diberikan hak *khiyar* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam

<sup>47</sup> Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia Cct. Ke-1, (Jakarta:Prenada Media, 2005), h. 80.

<sup>48</sup> *Ibid*

menjatuhkan pilihannya.<sup>49</sup> atau kata yang sekarang ini banyak digunakan penjual dalam mempromosikan barangnya adalah sistem COD (*cash on delivery*).

### 3. Macam- macam khiyar

Syariat bertujuan melindungi manusia dari keburukankeburukan itu, maka syari'at menetapkan adanya hak khiyar dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia.<sup>50</sup> Berdasarkan dari hal tersebut ada beberapa macam khiyar yang perlu untuk diketahui. Adapun macam khiyar tersebut antar lain:

#### a. *Khiyar majelis*

*Khiyar majelis* yaitu tempat berlangsungnya akad jual beli, maka penjual dan pembeli sama-sama mempunyai hak *khiyar* selama mereka masih berada di majelis akad dan belum berpisah, sebagaimana di pertegaskan juga dalam hadits Ibnu Umar ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,<sup>51</sup>

البيعان با الخيار لم يترقا

Artinya:

“Dua pihak yang berjual beli (penjual dan pembeli) itu memiliki hak khiyar selama keduanya belum pisah.”<sup>52</sup>

#### b. *Khiyar syarat*

*Khiyar syarat* adalah *khiyar* yang dijadikan syarat pada waktu akad jual beli.

Artinya pembeli atau penjual memilih antara meneruskan atau mengurungkan jual

<sup>49</sup> Hasanuddin, dkk, *op.cit.*, h. 197

<sup>50</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, (Bandung: CV.Diponegoro, 1992), h. 101.

<sup>51</sup> Abdul Azizz Mabruk Al-Ahmadi, *op.cit.*, h. 348

<sup>52</sup> Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi Dkk, *Fikih Muyassar* (Jakarta : Darul Haq 2019). h 348

beli setelah mempertimbangkan dalam satu sampai tiga hari. Setelah hari itu tiba, maka jual beli tersebut harus ditegaskan Kembali apakah mau diteruskan atau dibatalkan.<sup>53</sup> Rasulullah SAW bersabda terkait khiyar syarat yang artinya;

“Kamu boleh khiyar pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam (Riwayat Baihaqi).”

Menurut ulama fiqh khiyar syarat yaitu, suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau masing-masing kedua belah pihak memiliki hak pembatalan maupun penetapan akad selama waktu yang telah disepakati.

c. *Khiyar aib*

*Khiyar aib* artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata “saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”.<sup>54</sup> *khiyar aib* menurut seluruh ulama fiqh itu berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjual belikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak khiyar.<sup>55</sup>

d. *Khiyar ru'yah*

*Khiyar ru'yah* adalah hak pilih bagi salah satu pihak yang berkontrak, misalnya pembeli untuk menyatakan bahwa kontrak yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat. Ketika kontrak langsung dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Sehingga lebih jelasnya khiyar *ru'yah* yaitu hak yang dimiliki pihak akad yang melakukan transaksi pembelian barang, tetapi belum melihat barang yang dibelinya untuk membeli atau membatalkannya saat melihat barangnya.<sup>56</sup>

<sup>53</sup> Hasbiyallah, Sudah Syar'ikah Muamalahmu? (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2014), h. 13

<sup>54</sup> Hendi suhendi, *op.cit.*, h. 84

<sup>55</sup> Oni sahroni, M. Hasanuddin, *fikih Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 119

<sup>56</sup> Oni sahroni, M. Hasanuddin, *op.cit.*, h. 114

Mayoritas ahli hukum islam, yang terdiri atas ulama *Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Dhahiriyah* berpendapat bahwa *bai' 'ain ghaibah* (menjual barang yang tidak terlihat) itu boleh maka *khiyar ru'yah* itu dibolehkan. Para ulama membolehkan *khiyar ru'yah* dengan melihat dalil Rasulullah SAW. “siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat maka ia berhak *khiyar*, apabila telah melihat barang itu”.( HR. Ad-Daruqutmi dari Abu Hurairah).<sup>57</sup>

#### 4. Fatwa DSN-MUI Terhadap *Cash On Delivery* (COD)

Di Indonesia, berbagai ketentuan yang berkaitan dengan bisnis syariah sudah di rumuskan ke dalam fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Yang dimana fatwa-fatwa tersebut berisi aturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan berbagai bentuk bisnis kontemporer yang ditinjau dari perspektif islam. Fatwa-fatwa ini dapat dijadikan pedoman bagi para pihak yang ingin berbisnis sesuai dengan aturan dan ketentuan syariah.<sup>58</sup>

Menurut fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli. Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang dimana mengakibatkan perpindahan kepemilikannya objek yang dijadikan pertukaran baik jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai, secara tanggu, Ketika barang baru tiba ataupun secara angsur.

<sup>57</sup> Orin Oktasarin, 2021.” Al-Khiyar Dan Implementasinya dalam Jual Beli Online” *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu Vol.4, No.1*

<sup>58</sup> Arip Purkon, *bisnis online syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.3

## 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Terhadap *Cash On Delivery* (COD)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Cash On Delivery tidak ada peraturan yang membahas secara spesifik tentang POJK terhadap COD ini akan tetapi dalam Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan konsumen Sektor Keuangan. Pasal 4 UU OJK menyebutkan bahwa otoritas jasa keuangan di bentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil sehingga mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.<sup>59</sup>

### C. Ketentuan Jual-Beli dengan Sistem Pembayaran COD (*Cash On Delivery*)

*Cash On Delivery* secara bahasa, *Cash* artinya tunai, *On* artinya pada, saat, dsb, dan *Delivery* artinya adalah pengiriman. Jika secara istilah COD adalah pembayaran tunai yang dilakukan saat barang yang dibeli sudah sampai tujuan,

---

<sup>59</sup><https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-Perlindungan-Konsumen.aspx> di akses pada 1 februari 2022 pukul 11.07

dengan kata lain COD berarti transaksi jual-beli dengan langsung bertemunya penjual dan pembeli.<sup>60</sup>

Dalam Fiqih transaksi jual beli mempunyai dua pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati, yang disebabkan oleh hal-hal tertentu yang membuat masing-masing atau salah satu pihak melakukan pilihan tersebut sehingga transaksi tersebut kemudian di sebut *khiyar*.<sup>61</sup>

Menurut Ahli fiqih Muamalah sekaligus anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Ustaz Oni Sahroni, menjelaskan, pada prinsipnya jual beli dengan pembayaran tunai maupun tidak tunai merupakan kewenangan antara pembeli dan penjual. Ia mengatakan, bila dengan sistem COD, yakni pembayaran dilakukan pada saat barang diterima, maka ijab kabul jual beli pun terjadi pada saat serah terima barang tersebut.

"Kalau kita merujuk kepada kaidah-kaidah dalam fikih muamalah maka yang bertanggung jawab terhadap barang tersebut adalah si penjual. Hingga barang tersebut diserahkan dan menjadi milik pembeli, barulah selesai tugas si penjual dan berakhir tanggung jawab penjaminan tersebut (kurir). Dengan demikian, si kurir tidak boleh dibebani atas kerusakan atas isi barang yang dijual yang tidak sesuai dengan pesanan."

hak untuk mengembalikan atau melanjutkan transaksi itu dalam fiqih dinamakan dengan *khiyar ru'yah*. Hak ini adalah hak pembeli untuk seluruh

<sup>60</sup> Nanda Latansa Maftukhuda, 2021 Perlindungan hukum terhadap seller shopee dalam praktek pembayaran cash on delivery (COD) perspektif undang-undang perlindungan konsumen dan kompilasi hukum ekonomi syariaah" skripsi: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

<sup>61</sup> A. Rahman Ritonga, *ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3 cet ke-5* (Jakarta: PT Intermedia. 2001), h 914.

transaksi inden, untuk transaksi yang barangnya tidak bisa dilihat tetapi hanya bisa dilihat gambarnya atau spesifikasinya, seperti transaksi melalui *market place* atau transaksi sarana daring lainnya.

COD artinya harga barang yang dibeli harus dibayar sebesar harga faktur pada saat barang dikirim dan diterima pembeli.<sup>62</sup> Karena pada proses transaksi COD penentuan harga, tawar menawar dilakukan sebelum penjual dan pembeli bertemu. Dalam hal ini, mekanisme ketika menggunakan metode COD dalam jual-beli di Shopee adalah ketika pembeli dan penjual melakukan akad jual beli melalui chatting dan si pembeli melakukan checkout maka penjual sudah harus melakukan pengiriman barang yang dipilih oleh pembeli. Sedangkan, pembeli belum ada kewajiban untuk melakukan pembayaran, karena pembayaran diberikan kepada kurir suatu jasa ekspedisi yang dipilih menggunakan uang tunai. Setelah barang diterima pembeli dan pembeli membayar kepada kurir ekspedisi tersebut, barulah dana dapat diterima oleh pihak penjual (yang akan dicairkan oleh pihak Shopee).

Tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur tentang COD, namun bagi penjual dan pembeli yang membatalkan pesannya secara sepihak itu di atur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan peraturan pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Terdapat juga dalam UU No.2 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia bahwasanya "sistem pembayaran adalah tata cara atau prosedur yang saling berkaitan dalam pemindahan

---

<sup>62</sup> Tri Astuty, *Buku panduan umum Pelajar Ekonomi*, (Jakarta: Victoria Publishing, 2015) cet. Ke 3

sejumlah nilai uang (Alat Pembayaran) dari satu pihak ke pihak yang lain yang terjadi karena adanya transaksi ekonomi”.<sup>63</sup>

Beberapa hal yang perlu di pastikan oleh pembeli sebelum melakukan pembelian dengan metode transaksi COD (*cash on delivery*):<sup>64</sup>

1. Per tanggal 4 Januari 2021, metode pembayaran COD (bayar di tempat) berlaku tanpa min. pembelian hingga maks. Pembelian Rp. 3.000.000.
2. Pastikan alamat pengiriman termasuk ke dalam area jangkauan jasa kirim yang dipilih oleh pembeli
3. Pastikan penjual telah mengaktifkan metode pembayaran COD di toko, sehingga pembeli dapat melihat pada produk yang akan dibeli.
4. Saat ini metode pembayaran COD dapat digunakan bersamaan dengan jasa kirim J&T, Express, Shopee Express, dan JNE (pengiriman luar negeri).

Jasa kirim yang mendukung metode pembayaran COD antara lain J&T Express, Shopee Express, dan pengiriman dari luar negeri. Saat ini pengiriman dengan jasa kirim J&T Express dan Shopee Express untuk metode pembayaran Bayar di Tempat dilindungi asuransi. Adapun area yang dijangkau berdasarkan jasa kirim yang menggunakan metode pembayaran COD:<sup>65</sup>

<sup>63</sup> Athellya Hasan, TS Reza.” Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) untuk meningkatkan penjualan Bisnis Online Pada Aplikasi Marketplace Toko Deals Of The Day” *jurnal adminisstrasi bisnis vol 1, No.2*

<sup>64</sup> Shopee Bantuan, <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-mengaktifkan-jasa-kirim-yang-mendukung-metode-pembayaran-COD-Bayar-di-Tempat> di akses pada tanggal 27 oktober pukul 11.01 wita.

<sup>65</sup> Shopee Bantuan, <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-opsi-pembayaran-COD-Cash-on-Delivery> diakses pada 27 oktober pukul 11.28

	J&T Exspress	Shopee Express	Standar Exspress
Area Jangkauan	Seluruh indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sameday: wilayah Banten dan Jabodetabek</li> <li>• standard: Hanya kota-kota besar di Indonesia kecuali Papua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banten</li> <li>• DKI</li> <li>• Jakarta</li> <li>• Jawa Barat</li> <li>• DI</li> <li>• Yogyakarta</li> <li>• Jawa Tengah</li> </ul>

#### D. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rima Dwi Sahputri (2020) yang berjudul: "Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak khiyar dalam jual beli online sistem COD (*cash on delivery*) di kota Bengkulu".

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak *khiyar* dalam jual-beli online sistem COD ini maka hukumnya boleh, dimana ia dikategorikan sebagai jenis jual-beli ba'I as-salam dan juga pembayarannya yang dilakukan nanti ketika barang yang dipesan sudah diterima.

Hal ini berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya dalam transaksi jual beli ini tidak termasuk kedalam jual beli yang dilarang dalam Islam seperti penjelasan di bab sebelumnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Latansa Maftukulhuda yang berjudul:

"Perlindungan hukum terhadap *seller* Shopee dalam praktik pembayaran *cash on delivery* (COD) perspektif undang-undang perlindungan konsumen dan KHES".

Adapun dalam penelitian Nanda Latansa Maftukulhuda lebih mengarah kepada perlindungan hukum *seller* berdasarkan KHES. Maka berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nanda Latansa Maftukulhuda menunjukkan bahwa: Penjelasan pada KHES yang menyatakan bahwa apabila terjadi kerugian akibat transaksi jual beli dengan sistem *cash on delivery* yang tidak disebabkan oleh pihak penjual yaitu skinbae.id (study objek penelitian) maupun pihak pembeli, maka hal tersebut dianggap sebagai resiko dalam jual-beli. Dalam hal penanggungan resiko, yang mana dalam hal ini diakibatkan dari ketiadaan iktikad baik dari pihak konsumen, maka secara otomatis yang menanggung resiko kerugian adalah pihak penjual. Keadilan dalam bertransaksi antara pihak penjual dan pembeli harus selalu mengedepankan iktikad baik agar tak terjadi ketimpangan. Karna sejatinya jual beli itu sendiri untuk tercapainya *at-ta'awun* (tolong-menolong) yang didasari dengan asas *an-tarodhin* (suka sama suka).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Permata Sari yang berjudul:

“Tinjauan Hukum Islam dan hukum positif tentang perlindungan penjual dalam sistem jual beli *cash on delivery* di toko hijab hamshop Bandar Lampung”.


Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Dengan objek penelitian berfokus pada praktek perlindungan penjual dalam sistem jual beli *cash on delivery*. Jual beli online termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang di haramkan dalam transaksi jual beli online, yaitu transaksi yang di dalamnya terdapat unsur-unsur haram, seperti riba, gharar, bahaya, ketidakjelasan, merugikan hak orang, dan sebagainya. Adapun dalam ajaran islam yang terkait dengan

perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha (penjual dan pembeli). Karena islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak. Dan dijelaskan dalam UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen secara umum memuat hak dan kewajiban dengan tujuan dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.



### E. Kerangka Konseptual



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut akan di peroleh setelah dilakukannya analisis terhadap realitas di lapangan menyangkut praktek transaksi 'COD' pada aplikasi *shopee* terhadap pengguna *shopee COD* di kota Makassar dan sekitarnya.

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena atau gejala-gejala yang ada di lapangan serta menganalisisnya dengan logika ilmiah.<sup>66</sup> Dan juga penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data dari informasi secara langsung dengan mendatangi responden yang ada di lapangan.<sup>67</sup> Sehingga data tersebut dapat dibuat menjadi sebuah gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.<sup>68</sup>

Diliat dari jenisnya, jenis penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara

---

<sup>66</sup> Lexy J. Melcong, *metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2000), h.5

<sup>67</sup> Rosadi Ruslan, *metode penelitian public relation dan komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 32

<sup>68</sup> Muhammad Nasir, *metode penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 63

langsung di lokasi penelitian, yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.<sup>69</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan transaksi *cash on delivery* atau *COD* pada aplikasi *shopee*. Kemudian dari data-data yang di peroleh dari instrument pengumpulan data seperti dokumentasi, wawancara dan sebagainya maka peneliti menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadist/As-Sunnah, Ijma serta dari kitab-kitab fiqih lainnya.

#### **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di kota Makassar, dengan objek penelitian yaitu para pengguna sistem pembayaran *COD (cash on delivery)*.

#### **C. Sumber dan Jenis Data**

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum ekonomi Syariah terhadap adanya sistem transaksi(pembayaran) *cash on delivery* pada aplikasi *shopee*. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual maupun secara kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian dan hasil pengujian.<sup>70</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah

---

<sup>69</sup> Suharsimi Arikunto, *manajemen penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 152

<sup>70</sup> Moh. Pabundu Tika, *metodologi riset hisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 10

pernyataan pengguna fitur *COD Shopee* mengenai mekanisme akad, sistem pembayaran dan dll.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri walaupun yang di kumpulkan ini sesungguhnya data asli. Sehingga data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada literatur relevan seperti buku, skripsi, jurnal, artikel serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian, dan website resmi shopee

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dari penelitian ini, maka terdapat beberapa cara pengumpulan data, yang antara lain:

a. Observasi

Secara mudah observasi sering disebut sebagai metode pengamatan. Mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti, yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli secara *Cash On Delivery* (COD) di Shopee

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu cara untuk melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>71</sup> Penelitian ini akan melakukan wawancara kepada para pengguna sistem pembayaran COD di

<sup>71</sup> Sutrisno Hadi, *metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), h. 193

*shopee* dan juga akan melakukan wawancara dengan pihak *shopee* yang dalam hal ini dapat di hubungi melalui *Customers service Shopee*. Wawancara yang dilakukan termasuk pada jenis wawancara tak terstruktur namun terfokus. Maksudnya, penulis tidak mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur dengan menggunakan 5W+1H, namun pertanyaan yang dikeluarkan memiliki fokus pada masalah-masalah yang akan di teliti. Sehingga nantinya penulis tidak hanya terikat pada pertanyaan-pertanyaan yang di siapkan saja namun pertanyaan itu akan keluar seiring berlangsungnya wawancara.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang langsung di tunjukkan pada subjek penelitian namun melalui dokumen.<sup>72</sup> Dalam penelitian ini dokumen terkait praktek jual beli dengan sistem *cash on delivery* meliputi skema proses pemesanan terjadinya akad hingga barang tiba ditujuan.

#### E. Teknik Analisis Data

Analisis data pada dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data kualitatif yaitu sebuah proses analisis yang terbagi menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi Bersama-sama yaitu:

##### a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

---

<sup>72</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur penellitian: Suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1998),h. 117

catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian

Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

#### b. Penyajian data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yan terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis

Kota Makassar (Macassar, Mangkasar, Ujung Pandang, 1971-1999) adalah salah-satu kota metropolitan di Indonesia sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di kawasan timur Indonesia pada 5°8'S 119°25'E Koordinat: 5°8'S 119°25'E, di pesisir barat daya pulau Sulawesi, berhadapan dengan selat Makassar. Kota Makassar menjadi salah satu dari 4 pusat pertumbuhan utama di Indonesia bersama dengan Medan, Jakarta dan Surabaya. Dengan memiliki wilayah seluas 175,77 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa, sehingga kota makassar berada di urutan ke tujuh kota terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Palembang. secara demografis kota ini tergolong tipe multi etnik atau multi kultur dengan beragam suku bangsa yang menetap di dalamnya. Diantaranya yang signifikan jumlahnya adalah Suku Makassar, Bugis, Toraja Mandar, Buton.<sup>73</sup>

Kondisi geografi kota makassar ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu di sebut Ujung Pandang, terletak di antara 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang yang

---

<sup>73</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Makassar](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar) di akses pada 26 April 2022 pukul 19.39

berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros sebelah Selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah selat Makassar.

Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2<sup>o</sup> (datar) dan kemiringan lahan 3-15 (bergelombang). Luas wilayah kota makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim tropis yang bertipe iklim tropis muson (am), hal tersebut di tandai dengan kontrsnya jumlah rata-rata curah hujan di musim penghujan dan musim kemarau.

Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Pada tahun 2017, kabupaten ini memiliki luas wilayah 199,26 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebesar 1.663.479 jiwa dengan sebaran penduduk 8.384 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>74</sup>

**Tabel 4.1 luas wilayah menurut kecamatan di Kota Makassar**

1.	<b>Rappocini</b>	<b>9.23</b>	<b>5.25</b>
2.	<b>Makassar</b>	<b>2.52</b>	<b>1.43</b>
3.	<b>Mariso</b>	<b>1.82</b>	<b>1.04</b>
4.	<b>Mamajang</b>	<b>2.25</b>	<b>1.28</b>
5.	<b>Tamalate</b>	<b>20.21</b>	<b>11.50</b>
6.	<b>Ujung pandang</b>	<b>2.63</b>	<b>1.50</b>
7.	<b>Wajo</b>	<b>1.99</b>	<b>1.13</b>
8.	<b>Bontoala</b>	<b>2.10</b>	<b>1.19</b>

<sup>74</sup> <https://archive.org/details/permendagriindonesia722019> Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari [versi asli](#) (PDF) di akses pada tanggal 26 April 2022 pukul 20.48

9.	Ujung tanah	5.94	3.38
10.	Tallo	5.83	3.32
11.	Panakukang	17.05	9.70
12.	Manggala	24.14	13.73
13.	Biringkanaya	48.22	27.43
14.	Kep. Sangkarang	5.83	3.32
15.	Tamalanrea	31.84	18.11
<b>Kota Makassar</b>		<b>175.77</b>	<b>100.000</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar

#### B. Deskripsi Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini di jelaskan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2 Deskripsi Narasumber**

1.	USMAN ALI	PENGGUNA COD
2.	SHINTA APRILIANA	PENGGUNA COD
3.	NAYA ALFIAH AMRI	PENGGUNA COD
4.	TATMAINNAH AINUN	PENGGUNA COD
5.	NUR MADINA	PENGGUNA COD
6.	USTADZ ABBAS BACO	TOKOH AGAMA

Dalam pembahasan selanjutnya Narasumber akan di sebut dengan istilah kedua yaitu Informan.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Alur Sistem Pembayaran COD (*Cash On Delivery*) Pada Pembelian Online *Shopee*.

Seiring adanya sistem pembayaran COD di *Shopee* banyak masyarakat yang merasa diuntungkan dengan menggunakan metode pembayaran tersebut, selain prosesnya yang cepat serta melakukan pembelian tanpa pembayaran terlebih dahulu sehingga masyarakat menggunakan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari mereka lebih mudah melakukan checkout kapan saja dan dimana saja. Tidak hanya itu *shopee* COD juga menyediakan berbagai macam promo yang menarik, sebagaimana yang telah peneliti dapatkan dari berbagai informan dalam penelitian ini.

Adapun proses informan mengenal dan menggunakan COD *Shopee* berdasarkan hasil wawancara dari informan Usman Ali, mengatakan:

“saya mengenal COD sudah cukup lama tetapi baru di pertengahan corona yaitu sekitaran bulan 11 tahun 2020 saya menggunakan sistem pembayaran COD awalnya saya ingin membeli kebutuhan sehari-hari saya akan tetapi belum ada uangnya jadi saya menggunakan sistem pembayaran COD hingga sampai sekarang saya lebih menyukai pembayaran dengan COD”.<sup>75</sup>

Berdasarkan wawancara dengan informan usman ali di dapat kesimpulan bahwa usman telah menggunakan metode pembayaran COD pada tahun 2020 dikarenakan ketika ingin membeli kebutuhan sehari-hari akan lebih membantu saat tidak mempunyai uang dengan menggunakan metode COD bayar ketika barang sampai.

---

<sup>75</sup> Usman Ali (Masyarakat Pengguna COD) Wawancara, Kota Makassar Kec Rappocini 27 April 2022

Adapun informan ke Shinta Apriliana mengatakan:

“saya termasuk pengguna aplikasi belanja online sejak tahun 2019 dan mengenal sistem pembayaran COD *Shopee* alasannya cukup simpel dikarenakan sangat membantu ketika saya ingin membeli sesuatu dan saya belum mempunyai uang maka saya akan menggunakan pembayaran COD yang lebih efisien dan efektif”.<sup>76</sup>

Adapun dari informan Shinta apriliana telah mengenal aplikasi belanja online sejak tahun 2019 alasan shinta menggunakan metode COD dikarenakan pembayaran tersebut lebih efisien dan efektif sehingga lebih membantu ketika ingin membeli sesuatu yang di inginkanakan tetapi uang belum cukup/ada.

Tidak hanya itu kemudahan pembayaran COD juga dirasakan oleh informan Naya Alfiah Amri mengatakan:

“saya menggunakan COD pada tahun 2020 dikarenakan berbelanja lebih mudah bahkan bisa sambil rebahan karena hanya menggunakan smartphone saja, kita memesan barang kemudian menunggu barangnya diantarkan oleh kurir dan membayarnya.”<sup>77</sup>

Berdasarkan wawancara dengan naya alfiah, naya mulai menggunakan COD pada tahun 2020 dengan alasan berbelanja lebih mudah karena hanya bermodalkan handphone dan rebahan kita bisa memesan barang kemudian menunggu barang di antarkan oleh kurir dan membayarnya.

Ditambahkan dengan informan Tatmainnah Ainun ia mengatakan:

“boleh dikata saya menggunakan COD sejak tahun 2020, dengan adanya sistem pembayaran ini sangat membantu saya ketika ingin membeli kebutuhan sehari- hari ketika uang belum ada dan juga saya belum gajian, maka saya menggunakan metode pembayaran COD. Yang prosesnya lebih mudah karena kita hanya *checkout* barangnya dan menunggu penjual mengonfirmasi belanjaan saya, saya tidak perlu lagi keluar ke alfamart atau alfamidi ataupun ke bank untuk proses pembayaran, saya hanya menunggu

<sup>76</sup> Shinta Apriliana (Masyarakat Pengguna COD) Wawancara, Kota Makassar Kec Rappocini 12 Mei 2022

<sup>77</sup> Naya Alfiah Amri (Masyarakat Pengguna COD) Wawancara, Kota Makassar Kec Rappocini 12 Mei 2022

barang di antarakan dan melakukan pembayaran ketika barang telah sampai di tangan saya.”<sup>78</sup>

Adapun kesimpulan wawancara dengan informan tatmainnah ainun di dapatkan bahwa ia telah menggunakan metode COD di tahun 2020 sistem pembayaran yang mudah membantu informan ketika belum gaji tetapi ada kebutuhan mendesak yang ingin di beli maka belanja online dengan metode pembayaran COD sangat membantu dengan sistem bayar ketika barang sampai tidak perlu lagi ke indomaret ataupun alfamart terdekat untuk membayarnya.

Selanjutnya oleh informan Nur Madina menambahkan proses dia menggunakan COD di *Shopee* ia mengatakan :

“saya mengenal *shopee* sudah lama tetapi baru mendownload aplikasinya itu di awal tahun 2021 saya menggunakan metode COD yaitu ketika barang sampai di tangan baru bayar, karena alasan saya takut di tipu makanya saya menggunakan metode COD tetapi setelahnya ketika barang nya beneran dan tidak ada penipuan bahkan di *shopee* kita bisa mengajukan keluhan ketika ada penipuan atau pengembalian barang ketika barang yang di pilih tidak sesuai dengan yang di foto. Sehingga saya lebih suka menggunakan metode pembayaran COD di karenakan lebih efisien dan efektif terlebih ketika bertepatan saya belum mempunyai uang dan ingin membeli sesuatu bisa membuat pesanan dan menunggu kurir datang ke alamat kita dan melakukan pembayaran.”<sup>79</sup>

Berdasarkan dari keseluruhan informan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya para informan sudah lama menggunakan COD di *Shopee* dikarenakan metode pembayaran menggunakan COD (cash on delivery) ini sangat membantu bagi masyarakat yang ingin melakukan pembelian atau transaksi online di *Shopee* tetapi belum mempunyai uang, maka mereka akan menggunakan

---

<sup>78</sup> Tatmainnah Ainun ( Masyarakat Pengguna COD) Wawancara, Kota Makassar Kec. Rappocini 13 Mei 2022

<sup>79</sup> Nur Madhina ( Masyarakat Pengguna COD) Wawancara, Kota Makassar Kec. Rappocini 13 Mei 2022

metode pembayaran COD metode pembayaran COD juga di katakan lebih efisien dan efektif dengan prosesnya bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja dan rata-rata para narasumber merasa terbantu dengan sistem pembayaran tersebut. Sehingga di dapat juga bahwasanya sistem pembayaran dengan menggunakan metode COD pada *shopee* ini memudahkan masyarakat dalam bertransaksi maupun berbelanja kebutuhan sehari-hari mereka, ketika mereka belum mempunyai uang. Sehingga banyak pengguna yang tertarik menggunakan sistem pembayaran COD (*cash on delivery*).

Adapun peneliti kemudian menanyakan kepada informan di penelitian ini bagaimana alur atau proses mereka dalam berbelanja proses dari awal mereka memilih barang hingga bagaimana cara mereka memilih menggunakan metode pembayaran COD di *Shopee*.

dari hasil wawancara dengan Shinta Apriliana mengatakan:

“prosesnya sama saja ketika kita melakukan pembelian dengan metode pembayaran lain, yaitu dengan masuk ke halaman keranjang *shopee*, kemudian memilih barang yang ingin di checkout, memilih metode pembayaran, dipilihan ini kita hanya perlu memilih metode pembayaran COD kemudian menginformasikan metode pembayaran tersebut dan terakhir buat pesanan”<sup>80</sup>

Sementara itu berdasarkan wawancara dengan informan Usman Ali mengatakan:

“saya akan masuk ke aplikasi *Shopee* mengklik halaman keranjang *shopee* yang berada di ujung kanan atas kemudian memilih barang yang ingin saya beli, memasukkan metode pembayaran COD dan mengonfirmasi metode pembayaran saya kemudian ketika ada promo sebelum memesan saya akan menggunakan promo COD dulu dan mengklik buat pesanan. Kemudian menunggu proses konfirmasi dari toko-nya, dan menunggu pengirimannya”.<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Shinta Apriliana (Masyarakat Pengguna COD) Wawancara, Kota Makassar Kec Rappocini 12 Mei 2022

<sup>81</sup> Usman Ali (Masyarakat Pengguna COD) Wawancara, Kota Makassar Kec Rappocini 27 April 2022

Sementara itu informan Naya Alfiah Amri menambahkan bagaimana alur atau proses dia berbelanja dan menggunakan metode COD di Shopee dan mengatakan:

“proses nya sama saja ketika kita melakukan pembayaran dengan metode lain, yaitu terlebih dahulu kita akan masuk ke aplikasi shopee memilih halaman keranjang shopee, memilih barang yang ingin di beli atau di chekout, tapi perlu di ingat bahwa tidak semua toko memberikan metode pembayaran COD. Sehingga perlunya kita untuk melihat toko-toko online di shopee yang menyediakan jasa pengiriman COD. Kemudian ketika kita telah memilih berbelanja di toko yang menyediakan metode pembayaran COD maka tahap selanjutnya yaitu chekout terlebih dahulu barang, memilih metode pembayaran COD mengonfirmasi metode pembayaran, ketika ada promo COD kita bisa memasukkan promonya terlebih dahulu kemudian tahapan selanjutnya adalah buat pesanan. Ketika kita telah membuat pesanan maka kita hanya perlu menunggu toko mengonfirmasi belanjaan/pesanan kita, proses ini tidak lama hanya perlu menunggu 30 detik atau paling lama 1 menit toko(penjual) mengonfirmasi pesanan kita dan proses pengemasan dan menunggu proses pengiriman yang akan dikirim oleh kurir”<sup>82</sup>

Selanjutnya Tatmainnah Ainun mengatakan:

“alur atau prosesnya itu sama saja dengan yang lainnya, yaitu masuk ke halaman keranjang *online shopee* memilih barang yang ingin di *chekout*, kemudian mengonfirmasi metode pembayaran dengan memilih metode COD, setelah itu akan ada petunjuk selanjutnya yaitu ingin melanjutkan pesanan atau tidak. Ketika ingin melanjutkan pesanan maka kita hanya perlu klik buat pesanan. Selanjutnya toko *online shopee* akan mengonfirmasi pesanan kita.”<sup>83</sup>

Informan Nur Madhina juga menambahkan ia mengatakan:

“kalau saya fikir metode pembayaran COD pada shopee ini sangat simpel dari metode pembayaran lain yang pernah saya gunakan yaitu saya hanya perlu masuk ke aplikasi shopee saya kemudian mencari kebutuhan yang ingin saya beli, memasukkan ke dalam keranjang online shopee, dilanjutkan dengan chekout terlebih dahulu barang apa saja yang ingin saya beli dan membayarnya dengan metode COD, kemudian bagian pemilihan metode

<sup>82</sup> Naya Alfiah Amri (Masyarakat Pengguna COD) Wawancara, Kota Makassar Kec. Rappocini 12 Mei 2022

<sup>83</sup> Tatmainnah Ainun (Masyarakat Pengguna COD) Wawancara, Kota Makassar Kec. Rappocini 13 Mei 2022

pembayaran disini saya hanya perlu memilih metode COD kemudian mengkonfirmasi dan terakhir buat pesanan. Ketika buat pesanan saya hanya menunggu chat dari shopee kalau pesanan saya telah di konfirmasi jadi saya tidak perlu lagi keluar rumah untuk melakukan pembayaarn di indomaret, alfamart dan sejenisnya karna metode pembayaran yang saya gunakan itu adalah COD yaitu hanya melakukan pembayaran ketika barang telah sampai di tangan saya, dan saya juga tidak perlu takut lagi dengan penipuan yang biasa terjadi di perbelanjaan online.”<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ke-5 informan di atas bagaimana alur proses mereka melakukan pembelian dengan metode pembayaran COD hampir jawabanya sama persis yaitu mereka terlebih dahulu masuk ke aplikasi shopee mereka kemudian melakukan checkout di halaman keranjang shopee mengorfirmasi metode pembayaran dengan menggunakan COD setelah itu mereka melakukan buat pesanan dan mereka hanya menunggu pihak toko online di shopee mengonfirmasi pembelian mereka, ketika pihak dari shopee telah mengonfirmasi pembelian mereka maka mereka hanya perlu menunggu barang mereka tiba yang akan di antarkan oleh jasa pengiriman barang yang telah dipilih oleh shopee. Kemudian dalam proses pembelian hingga pembayaran mereka sebelumnya telah melihat-lihat toko dan mengecek komenan orang-orang ketika melakukan pembelian di toko tersebut bahkan ada yang sampai melakukan chat di kolom pembelian dengan admin toko ketika mereka merasa yakin barulah mereka melakukan checkout di halaman keranjang online shopee mereka.

Adapun selanjutnya peneliti menanyakan kepada masyarakat yang menjadi informan bagaimana proses ketika barang mereka telah di antarkan oleh kurir

---

<sup>84</sup> Nur Madhina (Masyarakat Pengguna COD) Wawancara, Kota Makassar Kec, Rappocini 13 Mei 2022

apakah ada biaya tambahan atau telah di akumulasi oleh *shopee* biaya kurir tersebut? Apakah mereka pernah membuka pesanan mereka terlebih dahulu kemudian membayarnya? Selanjutnya apakah mereka pernah melakukan pengembalian barang karena tidak sesuai dengan apa yang mereka pesan.

Adapun jawaban dari informan Usman Ali ia mengatakan:

“saya tidak pernah memberikan biaya tambahan lagi kekurir jika pesan barang. Dan tentunya saya mendahulukan untuk membayar sebelum membuka pesanan karena saya juga merasa kasihan kepada kurir jika harus menunggu lama. Untuk masalah pesanan yang tidak sesuai, saya tidak pernah mengajukan pengembalian barang, karena menurut saya itu terlalu memakan waktu yang lama. Karena ketika saya pesan barang di *shopee* saya pasrah bagaimana pun keadaan barang yang akan saya terima. Akan tetapi hal seperti ini tidak sering terjadi.”<sup>85</sup>

Berdasarkan wawancara dengan informan usman ali bahwasanya selama ia menggunakan metode pembayaran COD ketika barang yang ia pesan tidak sesuai dia tidak pernah mengajukan pengembalian barang karena menurut informan memakan waktu yang cukup lama, sehingga informan hanya langsung memberikan uang kepada kurir sesuai harga yang tertera di aplikasi *shopee* tanpa ingin melakukan pengembalian ketika barangnya tidak sesuai tetapi menurut informan hal tersebut tidak sering terjadi.

Hal tersebut juga dirasakan oleh informan Shinta Apriliana ia mengatakan:

“ untuk biaya tambahan ke kurir saya tidak lagi memberikan kecuali biaya barang yang saya pesan, karena semuanya telah di akumulasi dengan biaya barang dan biaya penanganan, untuk hal membuka paket saya, sebelum membayar saya belum pernah melakukannya. Dan alhamdulillah sejauh ini ketika saya memesan barang di *shopee* barangnya sesuai dengan yang saya

---

<sup>85</sup> Usman Ali (Masyarakat Pengguna COD) Wawancara, Kota Makassar Kec Rappocini 27 April 2022

pesan sehingga tidak terjadi yang namanya *return* atau pengembalian barang”.<sup>86</sup>

Sementara itu informan Naya Alfiah Amri juga mengatakan:

“sama sekali tidak ada biaya tambahan karena biaya pengantaran sudah di akumulasi oleh *shopee*, untuk membuka barang(paket) ketika kurir datang, saya belum pernah membuka paket saya di depan kurir kemudian masalah pengembalian barang sejauh ini belum pernah dikarenakan barang yang saya pesan sudah sesuai.”<sup>87</sup>

Adapun dengan informan naya alfiah amri ketika barang yang ia pesan telah di antarkan oleh kurir maka ia hanya memberikan sejumlah uang yang telah tertera di pembayaran tidak ada lagi biaya tambahan untuk kurir, kemudian sejauh dia menggunakan metode pembayaran COD ia belum pernah melakukan pengembalian barang, karena selama ini barang yang ia pesan telah sesuai dengan pesannya.

Hal tersebut juga dirasakan oleh informan Tatmainnah Ainun ia mengatakan:

“ketika barang pesanan saya telah sampai maka saya hanya perlu membayar sesuai yang tertera di pembayaran *shopee* saya adapun biaya tambahan untuk kurir saya rasa telah di akumulasi oleh *shopee* itu sendiri dalam bentuk biaya penanganan, selama saya menggunakan metode pembayaran baik COD ataupun bukan saya tidak pernah membuka barang (paket) saya di depan kurirnya. Dan saya tidak pernah melakukan pengembalian barang dikarenakan selama ini pesanan saya sudah sesuai. Dan betul ketika pesanan kita tidak sesuai pihak dari *shopee* memberikan kebijakan untuk melakukan *Return* yaitu pengembalian adapun prosesnya bisa dilihat sendiri di aplikasi *shopee*”<sup>88</sup>

Adapun dengan informan tatmainnah ainun di dapatkan kesimpulan dari wawancaranya bahwasanya ketika barang yang ia pesan telah sampai di antarkan

<sup>86</sup> Shinta Apriliana (Masyarakat Pengguna COD) Wawancara, Kota Makassar Kec Rappocini 12 Mei 2022

<sup>87</sup> Naya Alfiah Amri (Masyarakat Pengguna COD) Wawancara, Kota Makassar Kec Rappocini 12 Mei 2022

<sup>88</sup> Tatmainnah Ainun (Masyarakat Pengguna COD) Wawancara, Kota Makassar Kec Rappocini 13 Mei 2022

oleh kurir maka ia hanya membayar sesuai yang tertera di pembelian atau di aplikasi shopee tidak ada lagi biaya tambahan kepada kurir, untuk barang yang tidak sesuai informan mengetahui bahwasanya shopee menyediakan return bagi pembeli ketika barang yang ia pesan tidak sesuai namun selama ia menggunakan metode pembayaran COD dia belum pernah melakukan return atau pengembalian barang.

Kemudian tambahan dari informan Nur Madhina juga mengatakan:

“tidak ada biaya tambahan kepada kurir yang membawakan barang (paket) karena biaya tersebut telah di akumulasikan sebelumnya oleh pihak shopee ketika saya memesan barang. Kemudian saya tidak pernah membuka paket depan kurir ketika transaksi saya selesai maka kurinya pulang dan saya juga kembali ke dalam rumah untuk membuka paket saya. Dan masalah pengembalian barang saya tidak pernah melakukan pengembalian barang, adapun ketika barang saya tidak sesuai maka saya akan memberikan di kolom penilaian bintang 1 atau bintang 2.”<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ke-5 narasumber di atas terkait pengalaman mereka melakukan transaksi jual beli online menggunakan metode pembayaran COD (*cash on delivery*) peneliti dapat menyimpulkan bahwa ke-5 narasumber di atas tidak pernah di kenakan biaya tambahan lagi untuk kurir karena hal tersebut telah di akumulasikan sebelumnya oleh pihak shopee, dan ketika mereka telah melakukan transaksi pembayaran dengan kurir maka kurir akan langsung pulang. Sehingga mereka tidak ada yang membuka barang (paket) di depan kurir, karena hal tersebut juga memakan waktu di tambah ketika ingin mengklaim barang yang tidak sesuai harus disertakan dengan video unboxing (proses membuka paket dari awal sampai selesai) makanya ketika ia membuka terlebih dahulu

---

<sup>89</sup> Nur Madhina (Masyarakat Pengguna COD) Wawancara, Kota Makassar Kec. Rappocini 13 Mei 2022

ditakutkan barang tersebut terdapat cacat atau tidak sesuai sehingga rata-rata lebih memilih membuka barang (paket) ketika selesai transaksi pembayaran dan membuka sendiri di dalam rumah. Adapun mengenai pengembalian barang ada yang sama sekali tidak pernah melakukan pengembalian di karenakan barang yang ia pesan sesuai dengan pesannya. Ada juga yang pasrah bagaimanapun barang yang akan datang ia akan menerima karena untuk mengajukan pengembalian memakan waktu yang lama, ada juga yang hanya memberikan penilaian di kolom penilaian dengan memberikan bintang 1 atau 2.

Alur sistem pembayaran dengan menggunakan metode COD (*cash on delivery*) banyak di minati oleh masyarakat terhususnya di kota Makassar karena dengan proses yang mudah sekaligus membantu masyarakat. Cara membeli menggunakan metode pembayaran COD (*cash on delivery*) dapat dilihat pada gambar berikut:

- a. Terlebih dahulu para pengguna telah mengunduh aplikasi *Shopee* di *app store* untuk ios dan *play store* untuk *android*. Halaman utama *shopee* akan menampilkan gambar seperti dibawah kemudian ke bagian pojok kanan *shopee* yaitu keranjang *shopee*.

**Gambar 4.1**  
**Halaman Utama Shopee**



Sumber: screenshot Aplikasi Shopee


- b. pilih menu keranjang *shopee* pilih barang yang ingin di beli kemudian checkout barang untuk proses selanjutnya

**Gambar 4.2**  
**Hal. Keranjang *Shopee***



- c. Pilih Metode Pembayaran, dalam pilihan ini terdapat banyak metode pembayaran ketika muncul COD bayar di tempat maka hanya perlu di ceklis metode pembayaran COD

**Gambar 4.3**  
**Menu Metode Pembayaran**



d. Tahapan Terakhir Yaitu Mengkonfirmasi Pesanan dan Buat Pesanan

**Gambar 4.4**  
**Buat Pesanan**



sumber: screenshot Aplikasi Shopee

## 2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Metode Pembayaran COD (*Cash On Delivery*) *Shopee*

*Cash On Delivey* metode pembayaran secara tunai dan langsung dari pembeli kepada kurir ketika pesanan di terima, dalam Islam di kenal juga dengan *khiyar ru'yah* yang dimana pembeli akan membayar barang ketika barang telah samapi di tangan dan ketika barang tersebut sampai mereka boleh melanjutkan pembelian atau tidak dengan kata lain mereka bisa mengajukan pengembalian ketika apa yang mereka pesan tidak sesuai dengan yang mereka terima. Berdasarkan rukun dan syarat jual beli dalam transaksi jual beli sistem COD *Cash On Delivery* telah memenuhi yaitu, ada penjual dan pembeli, kemudian ada harga dan barang dan ijab dan qabul.

Setiap transaksi ataupun akad harus disertai dengan adanya rukun dan syarat di dalamnya karena kedua hal tersebut adalah hal yang terpenting dalam sebuah akad. Akad perlu dilakukan sehingga terjadi kejelasan tentang transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam sistem pembayaran COD terdapat orang ketiga yakni kurir selaku pengantar barang sampai ke tangan pembeli, adapun dari penelitian di dapatkan bahwa mereka tidak lagi menambahkan biaya tambahan untuk kurir tersebut karena biayanya telah di akumulasi oleh shopee dalam biaya penanganan.

Sebagaimana wawancara yang telah di lakukan dengan oleh ustadz Abbas Baco selaku tokoh agama beliau mengatakan:

“ kalau melihat sistem COD itu pada prinsipnya boleh, adapun mengenai biaya penanganan untuk kurir itu namanya sistem ijarah(menyewah), karena bentuk penanganan tersebut masuk dalam bentuk sewa transportasi (ijarah)”.<sup>90</sup>

Berdasarkan wawancara dengan ustadz Abbas Baco selaku tokoh Agama dalam wawancara ini maka Penambahan biaya penanganan dalam metode pembayaran COD di *Shopee* tidak termasuk kedalam kategori riba haram, di karenakan biaya penanganan tersebut telah di akumulasi oleh pihak aplikasi *shopee*, sehingga biaya tambahan itu masuk ke dalam kategori akad *ijarah* (menyewah) yang di berikan untuk kurir yang mengantarkan barang ke pada pemilik.

Sebagaimana wawancara dengan ustadz Abbas Baco beliau mengatakan:

“Dalam sistem cod perlu dan ada hak khiyar bagi pembeli ketika barang yang dia pesan tidak sesuai maka perlu opsi dalam transaksi itu untuk melanjutkan atau membatalkan jadi tidak masalah transaksi itu dan di bolehkan”<sup>91</sup>

Dalam madzhab maliki dan Hanafi membolehkan praktek jual beli dengan model *khiyar* dimana pembeli diberikan hak khiyar ketika barang yang mereka terima terdapat cacat di dalamnya. Seperti halnya di zaman sekarang dengan metode COD tetapi kembali lagi dengan kesepakatan yaitu di sepakati harga dari suatu barang antara penjual dan pembeli sehingga pada saat penyerahan barang ada kesepakatan harga, adapun ketika barang yang dipesan tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak *Khiyar* seperti yang di jelaskan oleh madzhab *hanafi* begitupun dalam sistem COD di *shopee* pembeli dapat melakukan *return*/pengembalian ketika barang yang di belinya tidak sesuai.

<sup>90</sup> Ustadz Abbas Baco (Tokoh Agama Sekaligus Narasumber) Wawancara, 27 April 2022

<sup>91</sup> Ustadz Abbas Baco (Tokoh Agama Sekaligus Narasumber) Wawancara, 27 April 2022

Dalam alur pemesanan COD sampai dengan proses pembayaran barang ketika sampai di tangan pembeli yang dilakukan oleh informan kota makassar, peneliti mengambil sebuah kesimpulan bahwa informan menggunakan metode pembayaran COD *cash on delivery* mereka tertarik dengan Bahasa **Bayar Ketika Barang Telah Sampai** sehingga kekhawatiran terhadap barang yang tidak sampai atau penipuan itu tidak perlu mereka khawatirkan lagi bahkan sampai ada yang hanya menggunakan metode COD ketika memesan barang secara online.

Setiap melakukan transaksi jual beli, bagi pihak yang terlibat ( penjual dan pembeli) agar kiranya barang pesanan mereka dan penukaranya itu terbebas dari cacat. Karena penukaran tersebut harus dilangsungkan secara suka sama suka dan ada kerelaan antara kedua belah pihak. Sebagaimana telah di jelaskan dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya dalam melakukan pengolahan harta tidak boleh cacat atau bathil. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”<sup>92</sup>

<sup>92</sup> Al-Qur'an Al- Karim, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan terjemahnya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, h. 83.

Ayat di atas menambahkan penjelasana kepada kita semua bahwa pentingnya kesepakatan antara pembeli maupun penjual melakukannya secara suka sama suka dan kerelaan di antara keduanya. Seperti yang diketahui dalam metode pembayaran *COD Cash On Delivery* para konsumen sebelum memesan barang mereka telah megecek toko online tersebut bahkan ada sebagaian yang sampai melakukan *chat via online* melalui *shopee* mengenai kejelasan barang yang ingin mereka beli sehingga disini dapat dilihat kerelaan suka sama suka baik pembeli maupun penjual. Sebagaimana hadis Nabi SAW:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ. ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ ابْتِغَاءً بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأْمِسْكَ وَإِنْ سَخِطْتَ فَأَرْدُهَا عَلَى صَاحِبِهَا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Artinya:

“Nabi SAW bersabda: apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu maka kamu mempunyai hal pilih selama 3 hari. jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikanlah.”

Dalam wawancara dengan Ustadz Abbas Baco juga menambahkan

“Dalam metode pembayaran COD atau *Cash On Delivery* sebelumnya harus ada kesepakatan antara si pembeli dan penjual kesepakatan ini berupa kesepakatan harga, kriteria dan spesifikasi kejelasan barang, dan pada saat ijab dan qabulnya dan perlu juga pembeli ada hak untuk mengembalikan ketika rusak maka hak nya di sebut hak *khiyar*”.

Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam HR. Ad-daruquthni dari Abu Hurairah yang artinya:

“Siapa yang membeli suatu yang belum ia lihat maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu.”

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di ketahui bahwasanya Tinjauan Hukum Ekonomi syariah pada jual beli sistem COD di *Shopee* di bolehkan. Karena di anggap antara penjual maupun pembeli telah menerapkan dan menjalankan hak mereka terjadinya kerelaan diantara mereka. Adapun dalam metode pembayaran COD ini tidak terdapat riba di dalamnya karena sistem ini termasuk juga dalam jenis jual beli *Ba'i As-salam*. Selain itu dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dalam pasal 280.<sup>93</sup> Yang menerangkan bahwasanya pembeli meneruskan atau membatalkan jual beli ketika terdapat ketidak sesuaian pada objek atau barang yang ia pesan. Selain itu dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dalam pasal 280, Yang menerangkan bahwasanya pembeli meneruskan atau membatalkan jual beli ketika terdapat ketidak sesuaian pada objek atau barang yang ia pesan Sehingga dengan adanya hak Khiyar ini bisa membuat kepuasan di antara kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa di rugikan.

---

<sup>93</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi* (Depok : Media Grafika) H.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah di paparkan maka peneliti dapat mengambil kesimpulan terkait metode pembayaran dengan sistem COD yang di lakukan oleh masyarakat di kota makassar yaitu:

1. COD atau *Cash On Delivery* adalah metode **pembayaran secara tunai ketika barang telah di antarkan oleh kurir**. Yang dimana metode pembayaran ini di sediakan oleh aplikasi *shopee*. Adapun sasarannya yaitu masyarakat pengguna COD *SHOPEE*. Tata cara menggunakan COD dan proses pembayarannya yaitu terlebih dahulu telah mempunyai aplikasi *shopee* masuk ke halaman pencarian ataupun keranjang *shopee* memilih metode pembayaran COD dan mengkonfirmasi dengan buat pesanan. Ketika proses ini selesai maka kita hanya perlu menunggu barang tiba di rumah yang akan di antarkan oleh kurir, dan membayarkan sesuai dengan yang tertera di aplikasi *shopee*
2. Berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait metode pembayaran COD *Cash On Delivery* pada *shopee* yaitu hukumnya boleh bahkan madzhab maliki dan Hanafi membolehkan praktek jual beli dengan metode COD tetapi kembali lagi dengan kesepakatan yaitu di sepakati harga dari suatu barang antara penjual dan pembeli sehingga pada saat penyerahan barang ada kesepakatan harga, adapun ketika barang yang dipesan tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak *Khīyar* seperti yang di jelaskan oleh madzhab *hanafi* begitupun dalam sistem COD di *shopee* pembeli dapat melakukan

*return*/pengembalian ketika barang yang di belinya tidak sesuai Sehingga dengan adanya hak Khiyar ini bisa membuat kepuasan di antara kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

## **B. Saran**

1. Untuk masyarakat pengguna COD di harapkan agar lebih mempelajari dan memahami prosedur dalam melakukan transaksi terutama ketika kurir telah mengantarkan barang hendaklah berada di rumah atau bisa menitipkan uangnya adapun hal ini harus di perhatikan sehingga kedepannya tidak terjadi lagi.
2. Bagi penjual hendaknya memberikan informasi lebih jelas dan memperhatikan barang yang hendak dikirim sehingga tidak terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian. Yang berdampak bagi pembeli walaupun bisa mengajukan pengembalian akan tetapi memakan waktu yang lama sehingga membuat pembeli lebih memilih untuk tidak melakukan pengembalian barang. Jujurilah selalu dalam berjualan baik itu online ataupun tidak sebab dengan kejujuran akan mendatangkan keberkahan dalam pekerjaan kita. Adapun yang terakhir untuk pihak Shopee mungkin lebih meningkatkan keamanan untuk pembeli maupun penjual dalam proses pengajuan pengembalian barang yang prosesnya lama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim. Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*. Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Abdullah, Al-Muslih & Shalah Ash-Shawi. 2004. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Astuty, Tri. 2015 *Buku Panduan Umum Pelajar Ekonomi Cet. Ke 3*, Jakarta: Victoria Publishing.
- Aziz Abdul Mabruk Al-Ahmadi. 2019 *Fiqih Muyassar*, Jakarta : Darul Haq
- Cahyani, Andi Intan. 2013. *Fiqh Muamalah*, Makassar: Alauddin Universiti Press.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Cet. Ke-1*, Jakarta: Prenada Media.
- Diamil, Faturrahman. 2001. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Eka Permata Sari. 2020. *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Penjual dalam Jual Beli cash on delivery, skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, No:05/DSN-MUI/IV/2000. Di Akses Pada 12 Juni 2022
- Ghazay, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana
- Hadi, Sutrisno. 1991. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offest.
- Hasanuddin, dkk. 2018. *Fiqih Muamalah 1 Buku ajar Prodi Hukum Ekonomi Syariah*, Samata-Gowa: Gunadarma Ilmu.
- Hasbiyallah. 2014. *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?*, Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia.

- J.Meleong, lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.
- Jafar, wahyu abdul. 2015. Elektronik Commerce (jual beli online) Ditinjau dari Masalah, *jurnal Al-Intaj*, Vol 1(1).
- Khallaf, Abdul Wahab. 1993. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu UshulFiqhi)*, Jakarta: Rajawali Press.
- Khujah, Izzuddin Muhammad. 1993. *Nazhariyyatu Al-Aqd Fi Al-Fiqh Al- Islami*, Jeddah: Dallah Barakah.
- Mabruk, Abdul Aziz. 2019. *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Musa, Muhammad yusuf. 1954. *Al-Fiqh Al-Islam Madkhal Li-dirsatihi Nidzam Al-Mu'amalat fih, cet 1*, Kairo: Dar Al-Kutub Al-Hadits.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Nanda Latansa Maftukulhuda. 2021. Perlindungan hukum terhadap seller shopee dalam praktek pembayaran cash on delivery (COD) perspektif undang-undang perlindungan konsumen dan kompilasi hukum ekonomi syariaah, *skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Nasir, Muhammad. 1998. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Orin Oktasarin, 2021." Al-Khiyar Dan Implementasinya dalam Jual Beli Online" *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu Vol.4, No.1*
- Pratika, Yeyen, dkk. 2020. Analysis Of Paylater Payment System on Online shopping in Indonesia, *Jurnal of Economics, Business and Accountacy*, Vol 2(3).
- PPHIMM *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi* Depok : Media Grafika
- Purkon, Arip. 2014. *Bisnis Online Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Rima Dwi Sahputri, 2020. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Khiyar dalam Jual-Beli Online sistem COD (cash on delivery), *Skripsi: IAIN Bengkulu*.
- Ritongga A. Rahman. 2001. *ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3 cet ke-5* Jakarta: PT Intermedia.

- Romdhon, Muhammad Rizqi. 2015. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'I*, Surabaya: CV Garuda Mas Sejahtera.
- Ruslan, Rosadi. 2004. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayid. 2010. *Fiqih Sunnah yang di Terjemahkan oleh Mujahid Muhaya*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fikih Sunnah Jilid 2*, Bndung: Al-Ma'arif.
- Sahroni, Oni & M. Hasanuddin, *fikih Muamalah*, Depok: Rajawali Pers.
- Suhendi, Hendi. 2019. *Fiqih Muamalah*, Depok: Rajawali Press.
- Syafi'I, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Tika, Moh. Pabundu. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wafa Al Khairul. 2020. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepaylater, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, No. 01.
- Wahyuni, Eka Sri. 2019. Trend Jual-Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam, *Jurnal BAABU AL ILMU*, Vol4(2).
- Wardi, Ahmad. 2015. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Ya'qub, Hamzah. 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, Bandung: CV.Diponegoro
- Link
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi/perlindungankonsumen/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-Perlindungan-Konsumen.aspx> di akses pada 1 februari 2022 pukul 11.07
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Makassar](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar) di akses pada( 26 April 2022)
- <https://archive.org/details/permendagriindonesia722019> Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) di akses pada tanggal (26 April 2022)
- Shopec Bantuan, <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-opsi-pembayaran-COD-Cash-on-Delivery> diakses pada tanggal (27 oktober 2021).

Shopee Bantuan, [https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-mengaktifkan-jasa-kirim-yang-mendukung-metode-pembayaran-COD Bayar-di-Tempat](https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-mengaktifkan-jasa-kirim-yang-mendukung-metode-pembayaran-COD-Bayar-di-Tempat) di akses pada tanggal (27 Oktober 2021).



## RIWAYAT HIDUP

**ANDI MUZIZATUN NISA** lahir di Rampoang , pada tanggal 18 September 2000.



Putri pertama dari pasangan Bapak Andi Hafuiddin dan Ibu Nurniawati Alwy. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan di TK Cappasolo tahun (2006), selanjutnya melanjutkan ke jenjang sekolah dasar tepatnya di SDN 135 Rampoang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara tamat tahun (2012). Penulis melanjutkan jenjang pendidikan SMP dengan masuk ke Pondok Pesantren Al Markaz Al Islami Darul Istiqamah Sinjai Dan Tamat Pada Tahun (2015). Kemudian penulis kembali melanjutkan ke jenjang SMA di Pesantren Moderen Datok Sulaiman Palopo Dan Tamat Pada Tahun (2018). Dan pada tahun 2018 penulis mendaftarkan diri di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar pada program S1 Hukum Ekonomi Syariah yang berada di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Dan Selesai Tahun (2022).

Alhamdulillah dengan ketekunan dan semangat serta usaha yang tinggi penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik. Semoga dengan penulisan akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.